



WALIKOTA SOLOK
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 199 -2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. dalam rangka penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Solok, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;

b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

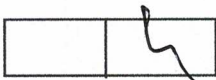
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.



- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas, sebagai berikut :
- a. melakukan perhitungan penganggaran TPP Aparatur Sipil Negara;
 - b. melakukan perhitungan indeks peyelenggaraan pemerintah daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
 - c. perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan.
 - d. Menyusun Keputusan Wali Kota Tentang Penetapan Jabatan untuk mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Indikator Perhitungan,
 - e. menyusun Peraturan Walikota tentang TPP Aparatur Sipil Negara Daerah.
 - f. memastikan penganggaran TPP Aparatur Sipil Negara.
 - g. melakukan pengawasan pelaksanaan TPP Aparatur Sipil Negara.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 29 Mei 2026

WALIKOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
 NOMOR : 100.3.3.3- 199 -2026
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA

NO	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kota Solok	Ketua
2.	Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Solok	Sekretaris
3.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Solok	Anggota
4.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Solok	Anggota
5.	Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kota Solok	Anggota
6.	Inspektur Daerah Kota Solok	Anggota
7.	Kepala BKD Kota Solok	Anggota
8.	Kepala BAPPERIDA Kota Solok	Anggota
9.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Solok	Anggota
10.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Solok	Anggota
11.	Sekretaris BKPSDM Kota Solok	Ketua Sekretariat
12.	Sekretaris BKD Kota Solok	Anggota Sekretariat/ Penghimpun/ Pengolah Data
13.	Sekretaris Bapperida Kota Solok	Anggota Sekretariat/ Penghimpun/ Pengolah Data
14.	Kabid Perencanaan dan Pembinaan Aparatur BKPSDM Kota Solok	Anggota Sekretariat/ Penghimpun/ Pengolah Data
15.	Kabid Mutasi dan Pengembangan Aparatur BKPSDM Kota Solok	Anggota Sekretariat/ Penghimpun/ Pengolah Data
16.	Kabid Anggaran BKD Kota Solok	Anggota Sekretariat/ Penghimpun/ Pengolah Data
17.	Kabid Pendapatan BKD Kota Solok	Anggota Sekretariat/ Penghimpun/ Pengolah Data
18.	Auditor Madya pada Inspektorat Daerah	Anggota Sekretariat/ Penghimpun/ Pengolah Data

NO	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
19.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda pada Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur Pada BKPSDM Kota Solok	Anggota Sekretariat/ Penghimpun/ Pengolah Data
20.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota Sekretariat/ Penghimpun/ Pengolah Data
21.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota Sekretariat/ Penghimpun/ Pengolah Data
22.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda pada Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur Pada BKPSDM Kota Solok	Anggota Sekretariat/ Penghimpun/ Pengolah Data
23.	Pengelola Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok	Anggota Sekretariat/ Penghimpun/ Pengolah Data
24.	Penelaah Teknis Kebijakan pada BKPSDM	Anggota Sekretariat/ Pengadministrasi Umum

WALIKOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA



PEMERINTAH KOTA SOLOK
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 20084 Fax (0755)
324165
S O L O K

Solok, Mei 2026

Nomor : 800/ 215 /BKPSDM/V-2026

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok
Melalui : Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kota Solok
Tentang : Pembentukan Tim Tambahan Penghasilan Pegawai ASN
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Untuk mohon tanda tangan atas : Mohon Penandatanganan Keputusan Walikota Solok tentang
Pembentukan Tim Tambahan Penghasilan Pegawai ASN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,



BITEL, SH, MM

Pembina Utama Muda/ (IV/c)

S NIP. 196805151989011002